

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keterwakilan diartikan sebagai hal atau keadaan terwakili. Istilah keterwakilan terjadi karena adanya suatu keadaan yang tidak memungkinkan setiap orang untuk secara langsung ikut serta dalam melakukan suatu kegiatan tertentu. Oleh karena itu, muncul istilah keterwakilan yakni seorang atau beberapa orang mewakili banyak orang. Isu keterwakilan perempuan merupakan isu yang selalu ramai diperbincangkan. Keterwakilan perempuan merupakan suatu keadaan dimana seorang atau beberapa orang perempuan mewakili perempuan lainnya berpartisipasi atau ikut serta dalam suatu kegiatan atau jabatan tertentu. Adanya keterwakilan perempuan dalam berbagai kegiatan sangatlah penting, yakni untuk mewakili perempuan lainnya yang tidak bisa mengikuti kegiatan secara langsung. Begitu juga dalam politik, keterwakilan perempuan sangatlah penting yakni diantaranya untuk menyampaikan aspirasi atau kepentingan perempuan lainnya seperti dalam pembuatan keputusan atau kebijakan.

Setiap orang baik itu laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam segala hal, termasuk juga dalam hal menduduki jabatan politik. Laki-laki maupun perempuan memiliki peranan penting dalam setiap hal, termasuk juga dalam perpolitikan. Namun banyak tantangan yang dialami


perempuan dalam menduduki jabatan politik, sehingga jabatan politik selalu didominasi oleh laki-laki. Contohnya yakni keterwakilan di DPR RI, sejak periode pertama selalu didominasi oleh laki-laki. Berikut merupakan tabel keterwakilan perempuan dan laki-laki di DPR RI.

**Tabel 1.1**  
**Keterwakilan Perempuan dan Laki-Laki di DPR RI**

<b>PERIODE</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>LAKI-LAKI</b>
1955-1956	17 (6,3%)	272 (93,7%)
Konstituante 1956-1959	25 (5,1%)	488 (94,9%)
1971-1977	36 (7,8%)	460 (92,2%)
1977-1982	29 (6,3%)	460 (93,7%)
1982-1987	39 (8,5%)	460 (91,5%)
1987-1992	65 (13%)	500 (87%)
1992-1997	62 (12,5%)	500 (87,5%)
1997-1999	54 (10,8%)	500 (89,2%)
1999-2004	46 (9%)	500 (91%)
2004-2009	61 (11,09%)	489 (88,9%)
2009-2014	101 (18,10%)	459 (82,00%)
2014-2019	97 (17,32%)	463 (82,68%)

Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2001 dalam buku *Dinamika Keterwakilan Perempuan Dalam Politik* (M. Iwan Satriawan dan Ade Arif Firmansyah, 2019: 19)

Tabel diatas juga dapat dilihat dari diagram berikut ini.



Dari tabel dan diagram diatas dapat diketahui bahwa keterwakilan di DPR RI setiap periodenya selalu didominasi oleh laki-laki; dan keterwakilan perempuan di DPR RI sejak tahun 1955 sampai tahun 2019 belum stabil setiap periodenya; terkadang mengalami peningkatan, terkadang juga mengalami penurunan.

Adanya keterwakilan perempuan bukan hanya di tingkat DPR RI saja. Di tingkat desa juga yakni dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdapat aturan yang mengharuskan adanya keterwakilan perempuan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 58 Ayat 1 menyatakan bahwa “Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa”. Aturan yang mengharuskan adanya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD juga terdapat

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, Pasal 5 Ayat 1 menyatakan bahwa “Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan”. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 tentang BPD, Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa “Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan”. Ketiga aturan tersebutlah yang mengharuskan adanya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Di Desa Tanjungsari, aturan tentang harus adanya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah terlaksana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjungsari, beliau memaparkan susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis periode 2019-2025 yakni sebagai berikut.

- a. Ketua : Ade Oleh (L)
- b. Wakil Ketua : Dede Abdul Rohman (L)
- c. Sekretaris : Inan Abdul Manan, S.E. (L)

d. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan  
Kemasyarakatan

- Ketua : Candra Setiawan, S.H. (L)
- Anggota : Nunung Saepunur (L)
- Anggota : Olip Nurdin (L)

e. Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Ketua : Herdiyan, S.Pd. (L)
- Anggota : Eva Safariah, S.Pd. (P)
- Anggota : Musadad (L)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjungsari periode 2019-2025 berjumlah 9 (sembilan) orang, yakni laki-laki berjumlah 8 (delapan) orang dan perempuan berjumlah 1 (satu) orang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aturan tentang harus adanya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah terlaksana di Desa Tanjungsari ini.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjungsari berjumlah 9 (Sembilan) orang. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 tentang BPD, Pasal 2 Ayat 5 poin c menyatakan bahwa jika jumlah penduduk lebih dari 4.000 (empat ribu) jiwa, maka anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang. Diketahui berdasarkan data laporan penduduk Desa Tanjungsari per Desember 2021, total penduduk

keseluruhan berjumlah 4.362 orang; laki-laki berjumlah 2.224 orang dan perempuan berjumlah 2.138 orang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 tentang BPD, Pasal 11 Ayat 1 menyatakan bahwa mekanisme pemilihan calon anggota BPD dapat dilakukan dengan 2 cara yakni musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung. Mekanisme pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjungsari dilaksanakan dengan cara musyawarah perwakilan, yakni dengan cara setiap dusun mengadakan musyawarah untuk menentukan siapa yang akan menjadi perwakilan warga dusunnya untuk maju menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah musyawarah di tingkat dusun, selanjutnya musyawarah di tingkat desa bersama Kepala Desa, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat. Ketika Kepala Desa sudah menyetujui, dilanjutkan dengan pelantikan di tingkat desa oleh Kepala Desa, kemudian pelantikan di tingkat kabupaten oleh Bupati.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 tentang BPD, Pasal 36 berisi tentang tugas BPD yakni sebagai berikut.

- a. menggali aspirasi masyarakat,
- b. menampung aspirasi masyarakat,
- c. mengelola aspirasi masyarakat,
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat,
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD,
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa,

- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa,
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu,
- i. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa,
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sudah disebutkan diatas bahwa salah satu tugas BPD adalah mengelola aspirasi masyarakat. Butir tersebut diperjelas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 tentang BPD yani dalam Pasal 40 tentang Pengelolaan Aspirasi Masyarakat yakni sebagai berikut.

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembedanaan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Seluruh aspirasi masyarakat Desa baik itu aspirasi dari masyarakat laki-laki maupun aspirasi dari masyarakat perempuan harus dapat dikelola dengan baik oleh BPD. Namun pada kenyataannya di Desa Tanjungsari ini tidak semua aspirasi masyarakat Desa dapat dikelola dengan baik oleh BPD, terutama aspirasi dari masyarakat perempuan. Satu anggota BPD perempuan dari sembilan anggota BPD di Desa Tanjungsari periode 2019-2025 belum mampu mengelola semua aspirasi dari masyarakat perempuan. Setelah dilakukan wawancara dengan Ibu Eva Safariah, S. Pd. sebagai anggota BPD perempuan di Desa Tanjungsari periode 2019-2025, beliau mengatakan bahwa masih banyak aspirasi masyarakat perempuan yang belum dapat dikelola dengan baik oleh BPD, terutama aspirasi di bidang pemberdayaan masyarakat Desa. Banyak masyarakat perempuan yang aktif dalam berbagai kegiatan penting di Desa Tanjungsari seperti guru pendidikan non formal (guru PAUD, guru TK Alquran, guru DTA), kader posyandu, kader PKK, dan sebagainya; tetapi mereka tidak mendapatkan upah/gaji yang layak sesuai dengan kinerjanya. Para perempuan tersebut mengusulkan keinginannya untuk mendapatkan gaji/upah yang layak, juga mengusulkan adanya THR



(Tunjangan Hari Raya) seperti di desa lainnya; namun hal ini belum dapat terrealisasi sampai saat ini di Desa Tanjungsari.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Keterwakilan Perempuan dalam BPD (Studi Kasus Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis Periode 2019-2025)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keterwakilan perempuan dalam BPD (Studi Kasus Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis periode 2019-2025)?

## **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana keterwakilan perempuan dalam BPD (Studi Kasus Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis periode 2019-2025).

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan dalam BPD (Studi Kasus Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis pada periode 2019-2025).

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dibedakan menjadi dua yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dan ilmu yang positif serta dapat dijadikan bahan acuan bagi yang melaksanakan penelitian mengenai keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya dalam BPD.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya dalam BPD di Desa Tanjungsari.